



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 254/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024**

- Pemohon** : **Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana
- Pihak Terkait** : **Hasan Achmad dan Isak Waryensi**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Freddy Thie dan Sobar Somat Puarada (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, Nomor Urut 2) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pencalonan yaitu berupa beralihnya dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) yang semula mengusung Pemohon kepada Pihak Terkait tanpa ada kesepakatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana cacat yuridis. Selain itu, terdapat pula pelanggaran lain berupa Pihak Terkait (Calon Bupati atas nama Hasan Achmad) yang mendaftarkan diri

kepada Termohon menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku, ketidaknetralan Pelaksana Tugas (PLT) Bupati sekaligus sebagai Wakil Bupati definitif, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan anggota KPPS, keberpihakan Ketua Dewan Adat kepada Pihak Terkait, pelanggaran di sejumlah TPS, dan tindak pidana oleh Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 23.15 WIT;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Drs. Hasan Achmad, M.Si dan Calon Wakil Bupati Isak Waryensi, S.Tr karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, beserta Lampirannya, tanggal 23 September 2024;
6. Menyatakan Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024, dan memerintahkan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2024;

atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan Calon Tunggal yaitu Freddy Thie dan Sobar Somat Puarda, S.IP;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan dan mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan tanpa harus melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Memerintahkan KPU RI untuk mengganti seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengambil alih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
4. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih Bawaslu Kabupaten Kaimana menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resort Kabupaten Kaimana untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kaimana sesuai dengan kewenangannya.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 3451 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kaimana 3451/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kaimana 3451/2024 pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 16.43 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*);

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama petitum Pemohon pada alternatif 1 di atas, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian atau ketidaksinkronan antarpetitum, yakni petitum angka 2, angka 4, dan angka 5 dengan petitum angka 6. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kaimana Tahun 2024 maka Pemohon semestinya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan, penetapan sebagai peserta atau pasangan calon, dan penetapan nomor urut pasangan calon, *in casu* Keputusan KPU Kaimana 3451/2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2585 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Keputusan KPU Kaimana 2585/2024), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 2598 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (Keputusan KPU Kaimana 2598/2024), hanya “sepanjang” Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) saja dan bukan seluruhnya sebagaimana petitum Pemohon *a quo*. Karena, jika Pemohon meminta dilakukan pembatalan tanpa membatasi pembatalan demikian hanya kepada pasangan calon tertentu, misalnya dengan menggunakan kata “sepanjang”, maka konsekuensinya penetapan perolehan hasil suara serta penetapan sebagai pasangan calon dan nomor urut semua peserta pun juga ikut dibatalkan, sehingga tidak ada pasangan calon yang dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kaimana Tahun 2024 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum angka 6. Oleh karenanya, dalam hal ini menurut Mahkamah, terdapat ketidakjelasan atau ketidaksinkronan antarpetitum dalam permohonan Pemohon *a quo*. Bahkan, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 15 Januari 2025, Majelis Hakim Panel telah meminta kejelasan mengenai maksud dari rumusan petitum *a quo* dengan melakukan klarifikasi terhadap kuasa hukum Pemohon. Pada kesempatan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon mengakui perlunya uraian dengan menggunakan kata “sepanjang” pada rumusan petitum *a quo*, namun Pemohon tidak mencantumkannya pada petitum dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, 15 Januari 2025, hlm. 180]. Oleh karena itu, berdasarkan pada fakta hukum persidangan demikian, telah terang dan jelas bagi Mahkamah bahwa rumusan petitum *a quo* mengandung kekeliruan. Dengan demikian, menurut Mahkamah petitum alternatif 1 Pemohon adalah kabur.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah telah pula mencermati dengan saksama petitum alternatif 2 Pemohon. Pada petitum alternatif 2, Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilihan, penetapan sebagai peserta atau pasangan calon, dan penetapan nomor urut pasangan calon, *in casu* Keputusan KPU Kaimana 3451/2024, Keputusan KPU Kaimana 2585/2024, serta Keputusan KPU Kaimana 2598/2024, sebagaimana pada petitum alternatif 1. Faktanya, dalam petitum alternatif 2, Pemohon langsung memohon kepada Mahkamah, yang pada pokoknya, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2024 dengan diikuti satu pasangan calon, yakni hanya Pemohon saja. Menurut Mahkamah, dalam hal ini terdapat beberapa kerancuan dalam perumusan petitum Pemohon *a quo*. *Pertama*, jika rumusan petitum alternatif 2 Pemohon dianggap sebagai petitum yang terpisah seutuhnya dengan alternatif 1, karena secara urutan penomoran petitum dimulai kembali dengan nomor 1 maka dalam petitum alternatif 2 dapat dimaknai bahwa Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tidak pula memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilihan, keputusan Termohon mengenai penetapan peserta, dan keputusan Termohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon, serta tidak juga memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, lazimnya Pemohon memohon kepada Mahkamah hal-hal tersebut terlebih dahulu sebelum memohon untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal. Menurut Mahkamah, dalam hal ini terdapat kerancuan dalam perumusan petitum *a quo*. Karena, selain Pemohon tidak memohon permohonannya untuk dikabulkan, sehingga tidak ada dasar bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Mahkamah juga tidak mungkin memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal, tanpa terlebih dahulu membatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilihan serta keputusan Termohon mengenai penetapan peserta dan keputusan Termohon mengenai penetapan nomor urut pasangan calon sepanjang berkenaan dengan Pihak Terkait. *Kedua*, jika rumusan petitum alternatif 2 Pemohon dianggap merupakan kelanjutan rumusan petitum alternatif 1 (dalam hal ini Mahkamah mengabaikan urutan penomoran petitum Pemohon), Mahkamah juga tidak dapat menentukan secara jelas dan tepat bagian mana yang akan digantikan oleh petitum alternatif 2 *a quo*, atau petitum alternatif 2 akan melanjutkan petitum nomor berapa dari petitum alternatif 1 di atasnya. Sebab, pada petitum alternatif 1 telah jelas dan terang bagi Mahkamah terdapat ketidakjelasan atau kekeliruan dalam perumusannya sebagaimana dipertimbangkan di atas. Terlebih lagi, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 15 Januari 2025, Majelis Hakim Panel telah melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum Pemohon berkenaan dengan rumusan petitum Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari rumusan petitum alternatif 2 pada permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, 15 Januari 2025, hlm. 180]. Berdasarkan fakta hukum demikian, menurut Mahkamah petitum alternatif 2 Pemohon juga merupakan petitum yang tidak jelas atau kabur.

Dalam hal ini, menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam petitum Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.